

OPTIMALISASI NILAI PRODUK UMKM DESA BINANGUN CILACAP MELALUI PROGRAM SOSIALISASI DAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL

Fitri Indriyani, Aulia Safrina, Shinta Fadhilah Widriyani Zulaika Azzahra, Septia Wahyu Utami, Irma Zuna Mukharomah, Heni Novita, Rifqi Laelani Nurkarima, Nafal Qorif Wiatmoko, Naufal Mudrick Wicaksana, Siti Ma'sumah,
indrifitri56@gmail.com azzahrazulaika13@gmail.com, septiiawahyu@gmail.com,
laelanikarima1203@gmail.com, nafal691@gmail.com

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are companies with small capital that produce their own processed products. Food and beverages are becoming a world trend that will continue to experience even more varied developments. However, until now there are still many UMKM have not registered their business with halal certification. This is due to the lack of information about how the registration is systematic. Even though halal certification is the main requirement for a product to be traded. This research is expected to be able to contribute directly and play a role in overcoming these problems. The objectives of this study more specifically are: 1) To record and identify product owners in Binangun village, 3) To provide information and invitations to register for halal certification free of charge, 4) To improve the value quality of UMKM processed products. The method used in this study is the ABCD (Asset Based Community Development) approach, which is an approach model in community development which focuses on inventorying existing in the Binangun village community. The results of this community service program are that it has a positive impact and benefits for UMKM actors in order to optimize the selling value of UMKM processed products

Keywords: Optimization , Products, UMKM, Halal Ceritication

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan perusahaan dengan modal kecil yang memproduksi hasil olahannya sendiri. Makanan dan minuman menjadi tren dunia yang akan terus mengalami perkembangan yang lebih bervariasi lagi. Namun, sampai sekarang ini masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan usahanya pada sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan karena minimnya informasi tentang pendaftarannya dan juga keterbatasan biaya yang cukup mahal. Padahal sertifikasi halal merupakan syarat utama sebuah produk bisa diperjual belikan. Adapun tujuan dari penelitian ini secara lebih khusus yaitu : 1) Untuk mendata dan mengidentifikasi pemilik produk UMKM yang ada di desa Binangun, 3) Untuk memberikan informasi serta ajakan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis, 4) Untuk meningkatkan kualitas nilai produk

hasil olahan UMKM. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan ABCD (Asset Based Community Development) yang merupakan model pendekatan dalam pengembangan masyarakat dimana berfokus pada inventarisasi yang terdapat di dalam masyarakat desa Binangun. Hasil dari program pengabdian masyarakat ini yaitu memberikan dampak positif dan kebermanfaatn bagi para pelaku UMKM guna untuk mengoptimalkan nilai jual produk hasil olahan UMKM.

Kata Kunci: Optimalisasi, Produk, UMKM, Sertifikasi Halal

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini yaitu, 1) Usaha Mikro, Hasil penjualan tahunan yang dimiliki adalah paling banyak 2 miliar rupiah. 2) Usaha Kecil, Hasil penjualan yang dimiliki paling sedikitnya 2 –15 miliar rupiah. 3) Usaha Menengah, Hasil penjualan dari usaha menengah ada pada kisaran 15 –50 miliar rupiah.(Fuadi et al., 2022) Posisi UMKM memiliki kedudukan yang penting bagi sektor perekonomian Indonesia (Adiyono, 2023). Selain itu juga produk olahan makanan dan minuman UMKM akan selalu menjadi tren dunia dengan mengikuti perkembangan zaman.

Desa Binangun dikenal sebagai desa yang hamper Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani pemilik lahan sendiri. Hasil pertanian mereka kebanyakan berupa padi sebagai makanan pokok. Tidak hanya itu, Sebagian masyarakatnya juga sebagai pelaku UMKM produk olahan makanan dan minuman. Ada sekitar 89 Pemilik UMKM se-Binangun. Dan beberapa diantaranya masih banyak yang belum memiliki dan mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal. Minimnya informasi tentang teknis dan mekanisme alur cara pendaftaran sertifikasi halal serta mahalnnya biaya pendaftaran menjadi salah satu faktor bagi mereka para pemilik usaha olahan belum mau mengajukan sertifikasi halal. Padahal salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh pelaku UMKM supaya produknya mampu bersaing dipasaran adalah dengan melebelkan sertifikasi pada produk hasil olahannya yang akan dijual (Adiyono, 2023). Apalagi peminatan dan permintaan produk halal semakin terus meningkat dengan banyaknya jumlah populasi umat Muslim di dunia (Kristiana et al., 2020). Produk halal ini dapat dijamin kehalalan produk tersebut apabila memiliki sertifikat halal. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha (Fuadi et al., 2022). Produk halal dapat dijamin kehalalannya jika mempunyai sertifikat halal. Dan sertifikat halal tersebut hanya didapatkan oleh UMKM yang telah berhasil mengajukan sertifikasi halal dengan memenuhi segala syarat dan ketentuannya yang sudah ditetapkan pemerintah (Kristiana et al., 2020)

Minimnya literasi mengenai manajemen usaha dari produksi sampai penjualan pun menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal serta pemasaran yang masih sederhana merupakan kendala yang dialami oleh mereka para pelaku UMKM di desa (Fahira & Yasin, 2022). Melihat permasalahan tersebut maka perlu dilakukan pendampingan serta arahan bagi mereka pelaku UMKM untuk dapat mengajukan dan mendaftarkan usaha miliknya agar bersertifikasi halal. Adapun tujuan dilakukan pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Binangun kecamatan Binangun Cilacap yang dilakukan mahasiswa KKN UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yaitu bisa mengetahui, mengerti dan memahami tentang arti produk halal, kemudian mengetahui sistematis mekanisme proses pengurusan sertifikasi halal terhadap produk olahannya sekaligus mendaftarkan langsung produk penjualannya di tempat lokasi berlangsung.

2. METODE

Asset Based Communities Development (ABCD) merupakan model pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada inventarisasi aset yang terdapat di dalam masyarakat yang dipandang dapat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM (Usaha & Kelontong, 2020) Kegiatan pendataan dilakukan selama tiga minggu. Bentuk pendampingan meliputi pendataan, dan proses pengolahan produksi olahan. Melalui metode ABCD (Asset Based Communities Development) ini peneliti dapat mengetahui dan menganalisis aset apa saja yang dimiliki pemilik UMKM Desa Binangun.

Struktur pelaksana kegiatan dalam program pengabdian masyarakat ini tersusun dari 3 (tiga) tim pelaksana yang terlibat dalam melakukan pendampingan sosialisasi dan pendaftaran sertifikat halal produk pelaku UMKM. Yang pertama, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh tim coordinator UMKM se-kecamatan Binangun yang mempunyai data keseluruhan pelaku UMKM. Tahapan kedua dilakukan oleh tim mahasiswa KKN, dengan mendata dan memilah pelaku UMKM untuk diikutsertakan dalam sosialisasi dan pendaftaran sertifikasi halal. Tahapan kegiatan yang terakhir dilakukan oleh tim pendamping narasumber sebagai pemateri sekaligus yang mengarahkan sistematis alur pendaftaran yang dibantu langsung oleh tim mahasiswa KKN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar mempunyai peluang pasar yang berpotensi besar bagi konsumsi berbagai produk pangan, obat-obatan dan produk kosmetika (Fuadi et al., 2022). Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah pertama tentang sertifikasi halal (Kusjuniati, 2022). Begitu juga dengan warga masyarakat Desa Binangun yang mayoritas beragama Islam yang tentunya akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan menggunakan produk halal. Kedatangan mahasiswa KKN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mendapatkan

sambutan yang sangat baik tentunya. Dengan menawarkan program unggulan yang sangat menarik dan bermanfaat terutama bagi pelaku UMKM di Desa Binangun yaitu adanya sosialisasi dan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Program pengabdian kepada masyarakat ini berjudul Optimalisasi Nilai Produk UMKM Desa Binangun Cilacap Melalui Program Sosialisasi dan Pendaftaran Sertifikasi Halal telah berjalan dengan baik dan efektif. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 yang bertempat di Balai Desa Binangun Cilacap pukul 09.00 WIB – selesai. Yang di isi oleh pihak pendamping narasumber tim sertifikasi halal dari UIN Walisongo yaitu saudara Fadhlán Ramadhani. Kegiatan tersebut dihadiri oleh delapan belas peserta pelaku UMKM produksi olahan makanan dan minuman.

Pembahasan

Adapun bentuk kegiatan sosialisasi dan pendaftaran sertifikasi halal tersebut dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian Sertifikasi Halal

No	Kegiatan	Tim Pelaksana
1.	Pendataan pemilik UMKM Desa Binangun	<i>Coordinator</i> UMKM se-kecamatan Binangun dan Mahasiswa KKN
2.	Pendataan produk olahan milik UMKM meliputi : komposisi, dan cara pembuatan	Pelaku UMKM
3.	Pengumpulan persyaratan berkas	Mahasiswa KKN
4.	Sosialisasi sertifikasi halal	Tim Pendamping
5.	Prosedur mekanisme pendaftaran sertifikasi halal	Tim Pendamping & Mahasiswa KKN

Tim pendamping sertifikasi halal melakukan beberapa kegiatan dengan tujuan memberikan pemahaman dan informasi secara teori tentang pentingnya produk halal, apa saja yang termasuk produk halal, apa yang dimaksud sertifikasi halal dan bagaimana mekanisme pendaftaran sertifikasi halal. Dalam hal ini juga didasarkan pada peluang meningkatkan mutu kualitas dan permintaan produk yang lebih banyak dan dapat dijangkau lebih luas lagi bahkan bisa sampai taraf nasional maupun internasional. Selain itu juga, seiring dengan perkembangan usaha yang semakin banyak menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara para pelaku UMKM. Maka dari itu diperlukan upaya untuk meminimalisir sikap yang kurang baik itu. Tim pendamping memberikan arahan dan gambaran bagaimana mengelola suatu usaha dengan baik.

Tabel 2. Data pelaku UMKM

No	Nama Pemilik UMKM	Nama Produk
1.	Fitrianiingsih	Kue Kering : Unthuk Cacing, Keripik Pisang
2.	April Nabila	Martabak Manis
3.	Laswiyah (Ainin Kitchen)	Snack Basah : Carabika, Mochi
4.	Suwinah	Gula Aren
5.	Rumiyati	Tahu masak
6.	Tati	Kacang Bawang, Kue Kering, Es The, Jus Buah
7.	Sunarko (warung barokah)	Bothok, Rujak Buah, Rujak Sayur, Es Teh

8.	Ali Mukodir	Es campur
9.	Sarmi	Jamu gendong
10.	Raya Fella	Roti ulang tahun
11.	Tusimah	Martabak mini
12.	Titin setyaningsih	Snack kering
13.	Puji Astuti	Jamu tradisional
14.	Agung Nugroho Setyawan	Kue kering
15.	Numanni	Peyek
16.	Ragil	Serabi solo
17.	Purdiyanto	Es tebu
18.	Manisem	Tumpeng



Gambar 1. Pendataan pemilik UMKM Desa Binangun

Pemaparan materi disampaikan selama satu jam dengan disertai sesi tanya jawab. Diskusi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman serta apa saja yang termasuk dan dapat didaftarkan pada pengurusan sertifikasi halal. Begitu antusiasnya para pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal oleh tim pendamping yang dibantu oleh mahasiswa KKN. Adapun persyaratan yang perlu dipersiapkan yaitu sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Email
3. Handphone
4. Foto produk / Produk aslinya
5. Daftar Komposisi Bahan
6. Deskripsi Proses Produksi



Gambar 2. Sosialisasi Sertifikasi Halal di Balai Desa Binangun

Selanjutnya yaitu proses pengurusan pendaftaran sertifikasi halal oleh tim pendamping dan mahasiswa KKN. Masing-masing pelaku UMKM menyiapkan pemberkasan persyaratan yang sudah dibawa kemudian tim pendamping memaparkan langkah-langkahnya dengan mengambil salah satu pelaku UMKM untuk dijadikan contoh dalam mengisi mekanisme pendaftarannya. Dan pelaku UMKM yang lainnya dapat mengikuti alurnya dengan didampingi dan dibantu oleh mahasiswa KKN. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu sebagai berikut :

1. Nama
2. Alamat
3. Nama Usaha
4. Produk
5. KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
6. NIK (Nomor Induk Keluarga)
7. Email
8. No Handphone
9. Akun OSS (Online Single Submission) : Username dan Password
10. NIB (Nomor Induk Berusaha)
11. Akun SIHALAL : Username dan Password

Masing-masing pelaku UMKM wajib memenuhi persyaratan di atas agar dapat melanjutkan pendaftaran ke tahap berikutnya. Karena keterbatasan dan minimnya IPTEK pelaku UMKM menjadi kendala selama proses pengurusan mekanisme pendaftaran. Dalam hal ini mahasiswa KKN dituntut berperan serta membantu mereka para pelaku UMKM yang mengalami kendala. Terutama dalam hal membuat akun email dan memasukkan data-data untuk akun yang lainnya untuk mendapatkan NIB. Pengurusan pendataan tersebut berlangsung selama tiga jam. Karena keterbatasan waktu maka tim pendamping juga turut serta dalam mengisikan segala berkas pengajuan permohonan pendaftaran sertifikasi halal. Pengurusan sertifikasi halal ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun oleh karena itu besar harapan dari tim pendamping menginginkan bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang bersedia dan berkenan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Poin utama tujuan dari adanya sertifikasi halal tersebut adalah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada para konsumen tentang status kehalalan produk yang dijual. Sehingga tidak ada lagi keraguan para pembeli dan telah terpenuhi haknya untuk dapat mengkonsumsi produk halal khususnya sbegai umat muslim. Tujuan lainnya juga berkenaan dengan himbauan dari Pemerintah tentang kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024 yang dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan jasa penyembelihan, nahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong produk makanan dan minuman.



Gambar 3. Sosialisasi Sertifikasi Halal di Balai Desa Binangun

Optimalisasi Nilai Produk

Optimalisasi adalah salah satu teknik atau prosedur terbaik dalam memberikan solusi dalam mengoptimalkan suatu proses produksi. Bukan hanya keuntungan yang dapat di optimalkan melainkan juga dalam proses produksidan juga biaya produksi dapat di optimalkan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik (Pakaya, 2021, p. 7).

Industri olahan rumah merupakan istilah umum untuk menyebut usaha UMKM gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu serta menetapkan tarif tertentu untuk makanannya. Menghadapi adanya persaingan antar pelaku UMKM yang semakin pesat, produsen tidak hanya terpaku pada produknya yang seperti itu itu saja. Melainkan mereka pelaku UMKM juga harus memberikan inovasi inovasi baru untuk produk yang akan dijual. Cara yang bisa dilakukan agar dapat menarik konsumen adalah dengan melakukan inovasi produk terutama dalam pengemasan produk (Aprianti et al., 2022). Oleh karena itu program pengabdian masyarakat ini dilakukan agar dapat melakuakn pendampingan pemberdayaan dengan meningkatkan *value* produk melalui inovasi produk hasil olahan UMKM di Desa Binangun. Nilai produk jual yang utama pada suatu perusahaan UMKM adalah produknya, dengan melihat produk yang baik maka konsumen akan lebih tertarik untuk membeli atas produk tersebut. Produk yang baik akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kebutuhan konsumennya. Oleh karenaitu sebelum pelaku UMKM mengeluarkan produk usahanya maka perlu melakukan riset dan observasi lebih dulu untuk melihat pasaran diluar (Oscar & Megantara, 2020).

Setelah adanya pembuatan dan pengajuan pendafatarn sertifikasi halal bagi produk olahan UMKM maka diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk. Selain itu juga dapat meningkatkan peminatan permintaan di pasar. Dengan berlabel dan bersertifikasi halal maka produk olahan UMKM akan mampu eksis dan lebih mendua. Tidak hanya sekedar menggunakan logo halal dalam kemasan produk namun juga dibuktikan dengan bentuk sertifikat halal yang telah teruji. Dengan begitu volume penjualan akan terus meningkat. Selain itu juga para pelaku UMKM diajarkan bagaimana cara membentuk atau mengemas suatu produk agar lebih menarik dan tentunya tidak berbahaya. Yang pertama adalah dengan membuat logo produk sebagai branding dipasaran. Kedua bahan kemasan yang dipilih dapat disesuaikan dengan produk olahan. Yang ketiga jika kemasan berupa kertas atau plastik maka tidak disarankan menggunakan klip karena selain berbahaya juga membuat isi produk tidak bisa bertahan lama. Yang terakhir dengan adanya penambahan label halal ini akan memperkuat citra produk UMKM kepada masyarakat,

secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keinginan dan keputusan pembelian konsumen. Semakin dikenal produk tersebut maka semakin tinggi nilai produk penjualan di pasaran.

Fokus pengembangan berikutnya untuk pelaku UMKM Desa Binangun adalah bagaimana penggunaan media teknologi digital sebagai alat pemasaran hasil produksi UMKM. Dengan melaukann *branding* produk di sosial media maka akan mempermudah pelaku UMKM dalam melakukan pemasaran produk. Hal itu memberikan peluang besar bagi produsen untuk terus meningkatkan produksi penjualannya dengan mengoptimalkan penjualan secara langsung (*offline*) maupun tidak langsung (*online*). Gaya hidup halal dengan menggunakan produk-produk yang telah bersertifikasi halal menjadi sebuah kebutuhan utama bagi umat muslim dan memberikan peluang besar kepada pelaku UMKM Desa Binangun untuk menjadikan peluang usaha yang mampu bersaing di pasaran dunia.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pada sosialisasi dan pendaftaran sertifikasi halal mampu mengoptimalkan nilai jual produk bagi pelaku UMKM di Desa Binangun Cilacap. Program unggulan yang dilakukan mahasiswa KKN UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri mampu memeberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan masyarakatnya. Dengan memberikan ajakan dan membantu dalam proses pengurusan pengajuan permohonan sertifikasi halal sehingga diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan program sertifikasi halal berikutnya. Optimalisasi nilai produk mempunyai peran penting dalam meningkatkan dan memperkuat branding produk sehingga pelaku UMKM perlu memperhatikan pada bentuk dan jenis kemasan produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Binangun, *coordinator* UMKM se-kecamatan Binangun, pelaku UMKM Desa Binangun serta teman-teman Mahasiswa KKN UIN Pror. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas Kerjasama nya yang baik dalam terlaksananya program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, F. (2023). Optimalisasi Peran BUMDes Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1).
- Aprianti, K., Rachmatia, N. N., Alladin, D., Syarif, M., Manajemen, P. S., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2022). *STRATEGI PENINGKATAN VALUE PRODUK UNTUK*. 2(3), 321–328.
- Fahira, K. T., & Yasin, R. M. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto. *SEMAR: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat*, 11(2), 173–180.
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Kristiana, B. V., Indrasari, A., & Giyanti, I. (2020). Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 19(2).
- Kusjuniati, K. (2022). UMKM Indonesia Menuju Industri Halal Dan Go Digital Dalam Memasuki Pasar Global. *Widya Balina*, 7(2), 462–468.
- Oscar, B., & Megantara, H. C. (2020). Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Muslim Army. *Jurnal Bisnis Dan Pemasaran*, 10(1), 1–12. www.kompas.com
- Pakaya, M. (2021). *Optimalisasi biaya produksi pada pabrik roti senayan dengan menggunakan metode simpleksdi kelurahan bonesompe kecamatan poso kota utara*.
- Usaha, L., & Kelontong, T. (2020). *Jurnal abdidas*. 1(6), 579–591.